

# **Laporan Akuntabilitas Kinerja (lakip) Tahun Anggaran 2025**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN MAMUJU**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026.

LAKIP ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari periode Renstra 2021–2026, sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju.

Dalam laporan ini disajikan gambaran menyeluruh mengenai perencanaan kinerja, pengukuran capaian indikator kinerja utama, realisasi program dan kegiatan, serta analisis atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025. Seluruh capaian tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administratif, fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel sesuai arah kebijakan Renstra.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Renstra 2021–2026 masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada sisa periode Renstra, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan LAKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan Manfaat sebagai bentuk Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Mamuju, 31 Januari 2026

SEKRETARISDPRDKAB.MAMUJU



**Dr. MUHAMMAD HASRUL,SE,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I / IVb

Nip. 19/80414 200212 1 013

## IKHTISAREKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju merupakan penugasan dari Bupati Mamuju untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan DPRD, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Secara keseluruhan capaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam skala penilaian bermakna Sangat baik, yaitu capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari pelaksanaan sebanyak 2 indikator kinerja dari 2 sasaran. Di tahun anggaran selanjutnya untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kab. Mamuju harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 31.837.735.750,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31,072,416,430,- dengan rincian adalah pengeluaran SPJ Rp. 31.837.735.750,- Pajak penghasilan PPH 21 Sebesar Rp. 37,993,500,- PPH 22 sebesar Rp. 25,778,358, Pajak penghasilan PPH. 23 sebesar Rp. 23,670,844,- dan pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 187,922,956,- atau dengan total serapan sekitar 97,59%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kondisi anggaran silpa Rp. 765,319,319,-.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan LAKIP ini dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dan PermenPAN- RB no. 5 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dan Tata Kelola Reviu Atas laporan kinerja instansi Pemerintah. serta sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LAKIP Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dokumen ini Memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi capaian kinerja, termasuk analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, LAKIP menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju memiliki peran strategis dalam memberikan Dukungan administratif dan teknis kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP ini mencerminkan sejauh mana dukungan tersebut telah dilaksanakan secara optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Melalui penyusunan LAKIP ini, diharapkan tersedia informasi kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah, DPRD, serta masyarakat. Selain sebagai sarana evaluasi kinerja, LAKIP juga diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.

### **1.1 Gambaran Umum OPD**

Peraturan Daerah Kota Mamuju Nomor. 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, Perda NO.3 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Perda No. 3 Tahun 2024 Mengatur Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Perda No. 4 tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Perda No. 7 Tahun 2024 Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kab. Mamuju, Dan Perda no. 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Sekretariat DPRD Kab. Mamuju di Pimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membawahi :

1. Kabag Keuangan;
2. Kabag Persidangan;
3. Kabag Umum Perlengkapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju, No. 16 tahun 2024 Perbup Ini yang mengubah Peraturan Bupati Mamuju No. 31 tahun 2021 Mencakup Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja seluruh perangkat daerah Mamuju bahwa telah ditetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kab Mamuju, sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, dan pengkoordinasian dan penyediaan tenaga ahli DPRD;

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha umum;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata Usaha keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha persidangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pegawai;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga ahli guna membantu kelancaran kegiatan DPRD;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama dengan unsur mitra kerja DPRD;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Bagian umum dan Perlengkapan

Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan, perencanaan, dan pengawasan, penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari 3 sub bagian,yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok koordinasi dan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi perlengkapan dan rumah tangga DPRD;
- c. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian, gaji, pensiun, mutasi, promosi jabatan, lingkup Sekretariat DPRD;

## 3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjadan operasional serta menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi keuangan lingkup Sekretariat DPRD. Bagian keuangan terdiri dari 3 sub bagian, yaitu:


- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pencatatan, pembukuandan inventarisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Lingkup Sekretariat DPRD;
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Administrasi Umum dan Operasional di Lingkup Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD;

## 4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan rapat/persidangan, penyusunan risalah/kesimpulan rapat, pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, Memfasilitasi alat kelengkapan, kepanitiaan, fraksi-fraksi, serta penyusunan rencana reses, kehumasandan keprotokoleran DPRD. Bagian Persidangan terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana, bahan, data, informasi dan administrasi rencana kegiatan rapat dan risalah rapat DPRD;
- b. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang - perundangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana kerja, menganalisa, mengkaji, dan menghimpun produk-produk hukum;
- c. Sub Bagian Kehumasan dan Keprotokoleran mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi program kehumasan, publikasi dan keprotokoleran DPRD.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Mamuju



## 1.1 Tujuan Dan Sasaran

### 1.1.1 Tujuan OPD

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode 2021-2026 adalah :

- Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD Kab. Mamuju Dengan indikator tujuan adalah Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Mamuju terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan

### **1.1.2 Sasaran OPD**

1. Peningkatan pelayanan yang prima dan optimal bagi pimpinan dan anggota DPRD serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif.  
Indikatornya adalah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mamuju
2. Peningkatan Penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah.  
Indikatornya adalah:
  - a. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
  - b. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.  
Indikatornya adalah Nilai Sakip, Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah, presentase ASN dengan nilai SKP kategori Baik

## **1.2 Strategi Dan Arah Kebijakan**

### **1.2.1 Strategi**

Strategi adalah serangkaian langkah, pendekatan, dan upaya terencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Strategi menjadi jembatan antara tujuan dan sasaran dengan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan keuangan kepada DPRD dapat berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam konteks LAKIP, strategi diarahkan untuk:

- Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD;

- Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- Mendorong tercapainya nilai SAKIP dan kinerja aparatur yang lebih baik.

Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, dan sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi DPRD  
Meningkatkan mutu pelayanan administrasi, persidangan, keuangan, dan kehumasan secara profesional, cepat, tepat, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
2. Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja berbasis SAKIP  
Mengoptimalkan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi guna meningkatkan nilai SAKIP serta memastikan ketercapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD.
3. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur  
Mendorong peningkatan kompetensi, disiplin, dan kinerja ASN melalui pengelolaan kepegawaian yang transparan, penilaian kinerja berbasis SKP, serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan.
4. Penguatan dukungan terhadap penyusunan produk hukum dan kajian kebijakan DPRD  
Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah, kajian hukum, dan naskah akademik guna mendukung pengambilan kebijakan DPRD yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara akuntabel  
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat DPRD yang transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dan mitra kerja DPRD  
Memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.
7. Pengembangan sistem informasi dan layanan kehumasan DPRD  
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi informasi, publikasi kegiatan DPRD, serta peningkatan hubungan yang harmonis antara DPRD, pemerintah daerah.

### **1.2.2 Arah Kebijakan OPD**

Arah Kebijakan adalah pedoman umum yang menggambarkan fokus, prioritas, dan orientasi tindakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan berfungsi sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Arah kebijakan Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Adalah :

- Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang lebih baik.
- Melaksanakan pelayanan Administrasi perkantoran, peningkatansarana da prasarana, peningkatan disiplin aparatur dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan
- Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang akuntabel dan berbasis kinerja.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRDKabupaten Mamuju. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

- a. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupunmengatur kegiatan DPRD Kabupaten Mamuju yang mendukung program pembangunan pemerintah.
- b. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan anggota DPRD KabupatenMamuju.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi pada lingkungan Sekretariat DPRD.
- b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran penunjang DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. PeningkatansumberdayaprofesionalismesertadisiplinaparatusekretariatDPRD.
- d. Ketersediaansaranapelayanan,kebersihandankeamananyang kondusif.
- e. Ketersediaansaranadanprasaranasebagai penunjangkegiatanDPRD.

Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD:

1. Kualitas dan Efektivitas pelayanan Dukungan kepada DPRD
 

Perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi, persidangan, keuangan, dan kehumasan agar lebih responsif, tepat waktu, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
2. Kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
 

Belum sepenuhnya merata Ketersediaan dan kompetensi ASN Sekretariat DPRD, baik dari sisi keahlian teknis, pemahaman regulasi, maupun disiplin kerja, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan manajemen SDM.
3. Penguatan sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja
 

Implementasi SAKIP masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar capaian sasaran dapat terukur dan akuntabel.
4. Kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum dan kajian kebijakan DPRD
 

Tantangan dalam penyediaan dukungan teknis, kajian hukum, dan naskah akademik yang berkualitas dan tepat waktu guna mendukung pembentukan peraturan daerah yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel
 

Diperlukan peningkatan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat DPRD.
6. Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD
 

Sarana dan prasarana pendukung persidangan, perkantoran, kehumasan, serta rumah tangga DPRD perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk menunjang kelancaran kegiatan DPRD.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan publikasi DPRD
 

Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam mendukung administrasi, persidangan, publikasi kegiatan DPRD, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
8. Koordinasi dan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan perangkat daerah
 

Perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi lintas perangkat daerah guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas DPRD.

#### Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD:

1. Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD.
2. Perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan

kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokoleran.

4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Perencanaan kinerja ini merupakan penjabaran tahunan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif, teknis, dan keuangan kepada DPRD.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Penetapan indikator kinerja utama dan target kinerja dilakukan secara terukur dan realistis, serta diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah dan prioritas DPRD. Melalui perencanaan kinerja yang terstruktur, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan perencanaan kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang memuat sasaran, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai. Perjanjian kinerja ini menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja, sekaligus dasar dalam pengukuran capaian kinerja pada akhir tahun anggaran, sehingga akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dapat terwujud secara transparan dan berkelanjutan.

#### **A. Pengertian**

Perjanjian Kinerja adalah Lembar/dokumen penugasan yang berisi kesepakatan antara pimpinan instansi pemerintah dengan pimpinan unit kerja atau pejabat yang berada di bawahnya mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen manajemen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja yang

menghubungkan perencanaan strategis dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, setiap unit kerja memiliki kejelasan arah, sasaran, serta tanggung jawab dalam pencapaian kinerja, sehingga mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## **B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk mewujudkan komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara terencana, terukur, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis serta Rencana Kinerja Tahunan. Dengan adanya Perjanjian Kinerja, arah pelaksanaan kegiatan menjadi lebih jelas dan fokus pada pencapaian hasil (outcome) yang diharapkan.

Selain itu, Perjanjian Kinerja disusun sebagai dasar dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Dokumen ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari aspek efektivitas maupun efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui penetapan indikator kinerja dan target yang terukur, Perjanjian Kinerja mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, hasil, dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Perjanjian Kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kepada pimpinan daerah, DPRD. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan laporan kinerja dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, Perjanjian Kinerja diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Secara Keseluruhan Tujuan Perjanjian Kinerja Sebagai wujudnya komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi/perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2025 perencanaan kinerja dapat terlihat pada Perjanjian Kinerja pada level eselon II untuk sasaran program di setwan, eselon III untuk sasaran program yang dilaksanakan dan eselon IV untuk sasaran kegiatan yang di 2026 terlampir).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum dapat dikatakan bahwa program yg telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025 dapat dicapai oleh sekretariat DPRD kabupaten mamuju. Dari program telah tercapai dengan kategori capaian sangat baik sebanyak 2 ( dua ) program yang merupakan keseluruhan dari program yang dilaksanakan setwan.

Cara perhitungan tingkat capaian sasaran diatas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dengan realisasi dalam tahun yang bersangkutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi suatu indikator yang mempengaruhi suatu sasaran. Untuk perhitungan saat ini bobot yang di berikan sama besar adalah yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.
2. Memperbandingkan antara tingkat capaian indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
3. Menghitung setiap tingkat capaian sasaran dengan analisis kausal tingkat capaian indikator masing-masing sasaran.
4. Analisis seluruh tingkat capaian masing-masing sasaran sehingga dapat dihitung capaian kinerja keseluruhan dengan menganalisis faktor-faktor substansi yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.

Hasil pencapaian kinerja program ini menunjukkan bahwa sekretariat DPRDkabupaten mamuju dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Satu hal yang perlu di perhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja merupakan gabungan dari kegiatan yang dilakukan beberapa bidang untuk mewujudkan satu atau lebih indikator.tinggi rendahnya suatu capaian tidaklah terlalu mencerminkan gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat bagaimana pencapaian target yang ditetapkan apakah kurang sama atau melebihi target.

#### A. CAPAIANKINERJAORGANISASI

Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Mamuju dapat diukur dengan target indikator yang telah tertuang pada cascadingsetwan merujuk pada **Kepmendagri 050-5889 Ta. 2022** tentang Hasil Verifikasi,Validasi,Inventarisasi,Klasifikasi,Kodefikasi dan

## Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD memiliki 2 sasaran dan 3 indikator, dan dari Renstra Sekretariat juga memiliki 1 sasaran dan 1 indikator yang disesuaikan dengan VISI dan MISI RPJMD.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Nilai Akip setwan, Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah; hal memuat kegiatan rutin dalam OPD nampak tidak dapat mencapai 100% baik pada 2024 maupun 2025. Ini disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam penggunaan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut, meskipun didalam renstra telah ditargetkan 100% dengan 19 kegiatan layanan administrasi yang direncanakan untuk 2025. Formulasi yang digunakan untuk pengukuran indikator ini adalah melalui penilaian pelayanan Sekretariat DPRD untuk Dewan.

No	Sasaranstrat egis	IndikatorSasaran	TAHUN 2025		Capaian KinerjaTahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan bagi peningkatan DPRD Kab. Mamuju	Hasil penilaian kualitas layanan setwan terhadap DPRD	Baik	Baik	Baik
2	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Hasil penilaian DPRD Terhadap pelayanan fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Baik	Baik	Baik
3		Predikat akipSetwan	B	B	B
4		Kualitas penunjang Urusan Pemda	Baik	Baik	Baik
5		Hasil penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan	Baik	Baik	Baik

### **Narasi Penilaian Akip :**

- ✧ Tugas Sekretaris DPRD Kab. Mamuju yaitu meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kinerja DPRD Kab. Mamuju dalam halnya seperti memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan Fungsi dan Tugas DPRD, Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian Evaluasi Dan pelaporan Dibidang pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan fungsi DPRD.
- ✧ Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisiensi dan berorientasi pelayanan prima Dalam Penyelegaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap DPRD baik Dalam Proses pelayanan Administrasi maupun pelayanan dalam Proses kinerja DPRD.
- ✧ Pengelolaan kesekretariatan, Meliputi perencanaan, Umum, Kepegawaian, keuangan, Evaluasi dan pelaporan .

### **Narasi penilaian DPRD :**

- ✧ Sekretariat DPRD Kab. Mamuju mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Dibidang pelayanan Administrasi dan pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.
- ✧ Perumusan Kebijakan Teknis Urusan Bidang pelayanan Kinerja DPRD dalam Tugas dan Fungsinya Selain Itu Sekretariat Juga berperan dalam pengelolaan Administrasi Kesekretariatan baik Setwan maupun DPRD.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran dan realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten mamuju tahun anggaran 2024 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp, 32.790.667.063,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.306.645.027,- atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 96,37%. Sedangkan pada 2025 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 31,837,735,750,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31,072,416,430,- atau dengan total serapan sekitar 97,59%.

Sesuai dengan target kinerja tahun 2025 sebagaimana yg dikemukakan mencakup pelaksanaan 2 program untuk mendukung misi, 4 yang termuat didalam RPJMD. Berdasarkan pengukuran kinerja semua program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Rata – rata tingkat kinerja program selama tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59%. Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator yaitu Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemda dan Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan

## 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Tahun 2025, rata – rata tingkat capaian kinerja dari program ini sebesar 100%, dengan serapan dana 97,59% Tingkat capaian keberhasilan sasaran ini diukur menggunakan indikator yaitu Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD sebagai Berikut:

No.	URUSAN / OPD / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI			KET.
					FISIK (%)	KEUANGAN	(%)	
	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH								
SEKRETARIAT DPRD KAB.MAMUJU								
	SEKRETARIAT DPRD			31,837,735,750	100%	31,072,416,430	97,59%	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemda	Baik	23,975,124,550	baik	23,446,092,959	96,37%	
	<b>Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	47,305,300	100%	34,922,900	84,28%	
	Dekumen Perencanaan daerah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Dekumen rencana daerah	100%	18,819,400		9,232,600		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat koordinasi dan Penyusunan Dokuen RKA-SKD		5,038,300		5, 020,800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dekumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		4,703,100		4,693,800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dekumen DPA SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		4,134,700		3,909,500		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Perubhan DPA-SKPD		3,960,200		3,956,200		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD		6,208,100		3,802,500		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,441,500		4,307,500		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		4,536,808,101		4,311,194,824		
	Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>		4,365,251,201		4,146,101,924		

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</b>		150,204,400		145,284,400		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7,355,000		7,355,000		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		6,518,500		5,702,500		
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		6,771,000		6,771,000		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		18,722,700		18,652,700		
	Pengamanan Barang Milik Daerahs SKPD	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD</b>		120,000		120,000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan PenatausahaanBarang Milik Daerah SKPD</b>		18,652,700		18,652,700		

	Perangkat Penyusunan Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		5,048,700		4,953,800		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		1,030,598,448		1,017,219,270		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		1,964,000		1,920,000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,961,000		1,476,500		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>		65,228,148		64,145,160		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Barang dan Penggandaan</b>		674,349,800		672,371,000		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Fasilitas kunjungan tamu</b>		245,032,000		240,971,010		
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		42,063,500		36,335,600		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pengadaan</b>		188,232,000		186,795,000		

		<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinratak Daerah</b>						
	Pengadaan Mebel	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pengadaan Mebel</b>		143,232,000		142,900,000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Liannya	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		45,000,000		43,895,000		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Uruan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah</b>		637,502,437		570,693,349		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		443,475,737		379,127,349		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		103,538,700		102,866,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		90,488,000		88,700,000		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		862,225,050		803,490,423s		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</b>			142,950,050		93,729,323		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			142,950,050		93,729,323		
					16,600,000		13,842,100		
	<b>Penyediaan Peralatan dan Mesin yang Lainnya</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pemeliharaan Peralatan dan Mesi Lainnya</b>			26,448,000		21,280,000		
	Perangkat Penyusunan Penyediaan Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pemeliharaan Aset Tak Terwujud			6,000,000		6,000,000		
	Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Atau Bangunan Kantor Lainnya</b>			670,228,000		668,639,000		
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			14,306,875,744		14,232,111,924		

	<b>Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</b>		14,023,030,774		13,948,311,924		
	<b>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</b>		283,845,000		283,800,000		
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Layanan Administrasi DPRD</b>		2,342,483,040		2,266,058,769		
	Fasilitas Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Fasilitas Rapat Koordinasi DPRD</b>		200,704,000		199,786,000		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga</b>		2,141,779,040		2,066,272,769		
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Program Dukungan Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>		7,862,611,200		7,626,323,471		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		7,410,400		3,345,300		
	Program Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		4,021,400		4,021, 400		
	Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		3,389,000		3.345,300		

Program Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Kebijakan Anggaran		5,952,000		5,951,500		
Program Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan KUA dan PPAS		1,569,000		1,568,500		
Program Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1,034,000		1,034,000		
Program Pembahasan APBD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan APBD		634,000		634,000		
Program Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan APBD Perubahan		1,323,000		1,323,000		
Program Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1,392,000		1,392,000		
Program Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1,687,400		1,687,400		
<b>Program Pembahasan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		2,957,165,000		2,852,260,162		
<b>Program Pendalaman Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Pendalam Tugas DPRD</b>		1,056,504,800		984,915,762		
<b>Program Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Penyediaan Kelompok Tim Ahli</b>		270,000,000		264,000,000		

<b>Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>		1.104,066,000		1,086,838,000		
Program Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pembahasan Penyusunan Program Kerja DPRD		228,000		228,000		
<b>Program Penyusunan Publikasi dan Dokumentasi DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Publikasi dan Dokumentasi DPRD</b>		382,366,200		372,278,400		
<b>Program Penyusunan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Penyerapan dan Penghimpunan Airasi Masyarakat</b>		3,734,170,300		3,655,581700		
<b>Program Penyusunan Kunjungan Kerja Dalam Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Kunjungan Kerja Dalam Daerah</b>		90,856,100		36,112,000		
Program Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Pokok Pokok Pikiran		960,200		960,200		
<b>Program Pelaksanaan Reses</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pelaksanaan Reses</b>		3,642,354,000		3,618,509,500		
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		3,112,000		3,095,000		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Kode Etik DPRD		3,112,000		3,095,000		
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		1,153,114,100		1,104,402,409		

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan DPRD		1,151,419,100		1,102,972,809		
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		731,400		371,100		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Jumlah Laporan Perangkat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Musyawarah		963,600		698,600		

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance ) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Anggaran dan realisasi dana untuk membiayai kegiatan sekretariat DPRD kabupaten mamuju tahun anggaran 2025 untuk program dan kegiatan tersedia anggaran sebesar Rp. 31,837,735,750,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.072,416,430,- atau dapat dihitung menjadi total serapan sekitar 97,59%.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2025, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecah masalah yang akan dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Lebih proaktif menjalin kerjasama dengan OPD terkait, terutama instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia
3. Melakukan evaluasi kegiatan secara periodik apabila hasil kegiatan kurang optimal
4. Kegiatan monitoring yang telah ditentukan, selengkapnya dioperasionalkan secara teliti.
  
5. Perencanaan dan target kinerja Sekretariat DPRD Kab. Mamuju harus secara terus menerus disosialisasikan kepada seluruh jajaran ASN dari berbagai tingkat struktural, sehingga komitmen untuk mencapai sasaran dapat terwujud sesuai visi yang telah ditetapkan.
6. Lebih meningkatkan kapasitas aparatur.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 31 Januari 2026

**Sekretaris DPRD,**

**Dr. MUHAMMAD HASRUL, SE, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I / IVb

Nip. 19780414 200212 1 013

